



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Putri Lestari binti Suandi, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun III, RT.006, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Pujiono bin Kariono, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di RT.006, Dusun VII, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:156/05/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.-----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, RT.006, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniani anak;

4.Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pada tanggal 12 September 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menemui keluarga Tergugat di RT.006, Dusun VII, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Penggugat pun mengizinkan Tergugat pergi, namun setelah beberapa hari Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;

5.-----Bahwa, selama Tergugat pergi, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi dan menemui Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada kecocokan, akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dan tidak senang;

6.-----Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

7.---Bahwa, sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan;

8.---Bahwa, Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

9.-----Bahwa, selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka oleh karena itu

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut, serta Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;

10.---Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Pujiono bin Kariono**) terhadap Penggugat (**Putri Lestari binti Suandi**) dengan iwadhRp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya agar datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar serta menunggu tanggung jawab Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1305/I-DM/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Sakti lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:156/05/IX/2017, tanggal 05 September 2017, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Suwandi bin Kardi**, umur 35 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Pujiono;
 - Bahwa Saksi kenal berhubung Saksi adalah ayah kandung Penggugat, Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, dan tidak ada tanggungjawabnya terhadap rumahtangga;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tersebut adalah seorang petani, dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pamit baik-baik untuk menemui keluarganya, namun tidak pulang lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa, sudah lebih kurang 1 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, harta yang dapat dimanfaatkan Penggugatpun tidak ada;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat masih Saksi yang menanggungnya;
- Bahwa, pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;

2. **Radiman bin Arsawi**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Pujiono;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal berhubung Saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri, yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu, saat itu saksi hadir dalam acara pernikahannya yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi Tergugat ada mengucapkan sumpah ta'lik talak sesaat setelah akad nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Sakti;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi, tidak ada terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat awalnya pamit mau menjenguk orang tuanya, namun Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediannya bersama untuk menemui Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama setahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat, dan tidak pernah menghubungi Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi selaku Kakek Penggugat juga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat menyatakan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah da telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi sebagai istrinya lalu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah sebagai iwadh) dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit dengan alasan Tergugat untuk menemui keluarga Tergugat di RT.006, Dusun VII, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugatpun saat itu mengizinkan Tergugat, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama;

Bahwa, selama Tergugat pergi, pihak keluarga telah berusaha untuk menghubungi dan menemui Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena tidak ada kecocokan sebagaimana Penggugat dalilkan pada angka (4), angka (5) dan angka (6) sampai dengan angka (10), akhirnya Tergugat dengan Penggugat telah berpisah dari rumah kediaman bersama Penggugat ditinggalkan tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin dan tidak pernah bersatu kembali, hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan telah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan, sehingga segala kebutuhan hidup Penggugat yang ditinggalkan maka orang tua Penggugatlah yang menanggungjawab; Penggugatpun telah dibiarkan dan tidak dipedulikan lagi selaku istrinya, sementara Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk*

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa asli surat keterangan penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, surat tersebut secara formil tanpa dinazegellen sehingga tidak memenuhi syarat dijadikan alat bukti, oleh sebab itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 156/05/IX/2017, tanggal 06 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti Bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan yang berlaku oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut Ayah Kandung Penggugat dan saksi 2 adalah Kakek Penggugat, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 10, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 September tahun 2017 dan sejak tanggal 12 September tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisahrumah sampai saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan lebih lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah kembali untuk berbaikan dengan penggugat dan tidak memberikan nafkah sebagai biaya hidup Penggugat yang Tergugat tinggalkan, harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugatpun tidak pula ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 September tahun 2017 dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
3. Bahwa benar Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin sejak 12 September tahun 2017;
4. Bahwa benar selama 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali berbaikan dengan Penggugat, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai suami istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
5. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya dengan sabar menunggu sikap Tergugat untuk bertanggungjawab, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4), serta poin (5) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 12 September 2017 dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana shighat ta'lik talaknya sesaat setelah akad nikahnya dengan penggugat. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih lebih, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam terutama angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang tidak mempedulikan Tergugat lagi sebagai istri dan tidak diberi nafkah lahir maupun batin, Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi selaku istrinya, lalu Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Majelis dan mohon putusan, maka syarat pelanggaran ta'lik talak terutama angka (2) dan (4) yang pernah diucapkan Tergugat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka, (2), dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Pujiono bin Kariono) terhadap Penggugat (Putri Lestari binti Suandi) dengan iwadh Rp sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nuralis, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuralis, M.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan.

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	270.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	361.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 613/Pdt.G/2018/PA.AGM



(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)